



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulistyo Hadi als Ganden Bin Kadiyani
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Centong RT/RW. 002/003, Desa Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sulistyo Hadi als Ganden Bin Kadiyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULISTYONO Als. GOMBAL Bin (Aim) JALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Pil LL sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu mohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SULISTIYO HADI Als. GANDEN Bin KADIYANI pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WIB., atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumahnya di Lingkungan Centong RT. 002 RW. 003, Ds. Bawang, Kec. Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SULISTIYO HADI Als. GANDEN Bin KADIYANI pada awalnya hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di tepi jalan umum Ds. Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri telah mendapatkan sediaan farmasi berupa obat dengan logo "LL" (selanjutnya disebut dengan pil LL) dari sdr. BENU (masuk dalam daftar DPO) dengan cara membeli pil LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan pil LL tersebut, pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 08.30 WIB, bertempat di rumahnya di Lingkungan Centong RT. 002 RW. 003, Ds. Bawang, Kec. Pesantren, Kota Kediri terdakwa menjual pil LL kepada saksi VIKI LESTARI Als. KENDIL Bin KADIYANI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum dibayar dan akan dibayar setelah laku terjual kemudian sebanyak 16 (enam belas) butir telah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sehingga tersisa 184 yang telah disimpan terdakwa dibelakang rumahnya.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIB., ketika terdakwa SULISTIYO HADI Als. GANDEN Bin KADIYANI berada di rumahnya di Lingkungan Centong RT. 002 RW. 003, Ds. Bawang, Kec. Pesantren, Kota Kediri telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satreskoba Polres Kediri yaitu diantaranya saksi M. HARIYANTO dan saksi ANDRI TEGUH dengan dasar penangkapan adanya informasi masyarakat jika terdakwa telah mengedarkan obat-obatan terlarang tanpa memiliki izin edar selanjutnya pada saat saksi-saksi melakukan penggeledahan mendapatkan barang berupa pil LL sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir dalam 1 (satu) tas kresek warna hitam kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SULISTIYO HADI Als. GANDEN Bin KADIYANI tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL dengan cara menjual sehingga bertentangan dengan regulasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanya diberikan pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan selanjutnya penguasaan sediaan farmasi adalah ditujukan kepada seseorang yang memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu identitas yang melekat sebagai seorang tenaga kesehatan misalnya Dokter, Bidan, Perawat atau Apoteker dengan dilengkapi izin edarnya.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa SULISTIYO HADI Als. GANDEN Bin KADIYANI telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3550/NOF/2020 tanggal 14 April 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Barang bukti nomor : 7131/2020/NOF : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa yang didapatkan dari terdakwa SULISTIYO HADI Als. GANDEN Bin KADIYANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. VIKI LESTARI Alias KENDIL Bin KADIYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah membeli pil jenis LL dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya menjadi perantara antara Terdakwa dan Sdr. Andi Wahyu;
 - Bahwa Saksi membeli pil jenis LL dari Terdakwa untuk dijual kembali kepada Sdr. Andi Wahyu;
 - Bahwa Sdr. Andi Wahyu membeli pil jenis LL kepada Saksi sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang itu diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan upah melainkan hanya diberi pil jenis LL sebanyak 5 (lima) butir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. HARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Lingkungan Centong RT/RW 002/003, Desa Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti pil jenis LL sebanyak 184 (Seratus delapan puluh empat) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil jenis LL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si., Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Penyehatan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik ;
- Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;
- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter, dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai ketentuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dan yang dimaksud Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker ;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang diperbolehkan dalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi dan peredarannya adalah yang sudah memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan sudah mendapat ijin pemerintah ;
- Bahwa menurut pendapat ahli barang bukti pil warna putih dengan logo LL tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat ;
- Bahwa apabila Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu, maka Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan dalam kefarmasian ;
- Bahwa barang bukti pil LL tersebut tidak memenuhi standar keamanan, kasiat maupun kemanfaatan karena sediaan farmasi berupa obat tersebut tidak tercantum label cara penggunaan serta khasiat dan kemanfaatannya apabila dikonsumsi ;
- Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan sebagaimana barang bukti tidak boleh dikonsumsi tanpa resep dokter karena penggunaannya harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu, terjangkau serta terdapat petunjuk penggunaan pada kemasan obat tersebut ;
- Bahwa barang bukti pil LL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila pada kemasannya diberi tanda atau label yang memuat nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat produsen, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, ijin edar dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena menjual pil jenis LL;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 184 (Seratus delapan puluh empat) butir;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari Sdr. Benu sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis LL pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Viki untuk membeli pil jenis LL, lalu sekira pukul 08.30 WIB, Sdr. Viki datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil jenis LL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil jenis LL sebanyak 184 (Seratus delapan puluh empat) butir;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Surat berupa pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 3550/NOF/2020 tanggal 14 April 2020 atas nama pemeriksa Filantari Cahyani, A,Md., Imam Mukti S.Si, M. Si, Apt dan Yulie Khrisna, S.T., S.I.K memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 7131/2020/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena menjual pil jenis LL;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 184 (Seratus delapan puluh empat) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari Sdr. Benu sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis LL pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Viki untuk membeli pil jenis LL, lalu sekira pukul 08.30 WIB, Sdr. Viki datang ke rumah Terdakwa untuk



mengambil pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,00;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa barang bukti dengan nomor : 7131/2020/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur orang perorangan orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Agus Setyawan Bin Samidi Jem ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun dalam surat dakwaan, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menciptakan, membuat, membentuk atau menghasilkan sesuatu;

Menimbang, yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 106 (1) UU. No.36/2009 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi termasuk obat-obatan harus memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena menjual pil jenis LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 184 (Seratus delapan puluh empat) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari Sdr. Benu sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis LL pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Viki untuk membeli pil jenis LL, lalu sekira pukul 08.30 WIB, Sdr. Viki datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa barang bukti dengan nomor : 7131/2020/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mengedarkan jenis obat keras yang peredarannya harus ada ijinnya dan perbuatan Terdakwa menjual pil jenis LL kepada Sdr. Viki sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada ijin edar adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, fakta-fakta tersebut cukup menunjukkan bahwa peran maupun kesalahan serta kesengajaan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa selain hukuman

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 184 (Seratus delapan puluh empat) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan obat-obat ilegal dan justru bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menyehatkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULISTIYO HADI Alias GANDEN Bin KADIYANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pil jenis LL sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) butir;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Priyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Priyono, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)